



P U T U S A N
Nomor 804/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MEGA RAFFI R. SANDE als OGEP
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 01 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kramatjati Rt. 04/01 Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Maha

Terdakwa II

Nama Lengkap : ADE ERWIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 15 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Gading I No. 25 Rt. 04/01 Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, untuk Terdakwa I, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022; Untuk Terdakwa II sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, Untuk Terdakwa I, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022; untuk Terdakwa II, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Untuk Terdakwa I, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022; untuk Terdakwa II, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim PN, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 5 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Devid Oktanto, SH.MH. dkk, Para kuasa hukum berkantor di Lembaga Hukum Hilful Fadhl Center, beralamat di Pasar Rawasari Blok A.L01.AKS.010-011, Jalan Rawasari Selatan RT. 016/RW. 002, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 804/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 804/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. PDM - 253 /JKT.TIM/ENZ/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,," melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku.
 - 1 (satu) buah batu hebel ukuran sedang.
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang besi.
 - 1 (satu) potong celana cargo warna krem.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg. Perkara PDM - 253 /JKT.TIM/ENZ/01/2022, tanggal 26 Oktober 2022, sebagai berikut

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MEGA RAFFI R. SANDE als OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas

Halaman 3 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindar, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE

Halaman 4 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pergulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah kearah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dengan nomor : R/183/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Asri M. Parlebda, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan patahnya tulang tengkorak disertai resapan darah kulit kepala dan perdarahan dibawah selaput lunak otak; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, dan lengan kanan; serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka-luka terbuka pada jari tangan kiri akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Luka-luka lecet yang dikelilingi memar pada kedua lengan bawah menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh suatu gigitan manusia. Tampak organ-organ dalam mengalami perbendungan. Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa orang ini mengkonsumsi zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 5 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MEGA RAFFI R. SANDE als OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan

Halaman 6 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah pergi ke arah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang ke arah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali ke arah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindari, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut ke arah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pergulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut ke arah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya ke arah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah ke arah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dengan nomor : R/183/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Asri M. Parlebda, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan patahnya tulang tengkorak disertai resapan darah kulit kepala dan perdarahan dibawah selaput lunak otak; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, dan lengan kanan; serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka-luka terbuka

Halaman 7 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari tangan kiri akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Luka-luka lecet yang dikelilingi memar pada kedua lengan bawah menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh suatu gigitan manusia. Tampak organ-organ dalam mengalami perbendungan. Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa orang ini mengonsumsi zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TIURMA BR PANGARIBUAN ;

- Bahwa saksi (TIURMA BR PANGARIBUAN) menerangkan telah terjadi peristiwa dugaan tindak Pidana Pembunuhan/menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln..Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak kenal siapa dan berapa orang namun setelah para pelaku berhasil ditangkap oleh Polisi lalu kemudian diperlihatkan kepada saksi barulah saksi mengetahui jika yang menjadian pelakunya adalah 2(dua) orang laki laki yang mengaku bernama MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan ADE ERWIN .
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang sudah kenal dan merupakan adik kandung saksi sendiri yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia).
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat bantu apa tepatnya para pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban hingga mengakibatkan korban FIRDAUS P PANGARIBUAN meninggal dunia.

Halaman 8 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan atau melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut adalah saksi-II (RIKKY ROBIN SITUMORANG) dan saksi-III (ERICSON BENNY), sedangkan saksi yang mengetahui setelah kejadian selain saksi sendiri adalah saksi-IV (SIMON) dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para pelaku (OGEP dan ADE ERWIN) melakukan perbuatan tersebut kepada korban FIRDAUS P PANGARIBUAN hingga meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni ketika saksi sedang istirahat tiba tiba mendengar teriakan minta tolong dari warga sehingga spontan saksi keluar dari dalam rumah dan melihat saksi-II (RIKKY) serta saksi-II (BENNY) sedang berlari lalu kemudian berhenti dan menjelaskan kepada saksi perihal kejadian yang terjadi terhadap korban dan saksi menerangkan bahwa pada saat saksi-II dan saksi-III menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi bahwa Terdakwa MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP yang sebelumnya telah mengejar saksi-II dan saksi-III teriak mengancam dari portal pertigaan Gg.Bhakti yang berjarak kurang lebih sekira 20(dua puluh) meter tanpa penghalang sambil mengacungkan sebuah benda menyerupai sebilah pedang dengan kata “ini nggak urusan kalian, jangan ikut campur” dan saksi menerangkan bahwa setelah menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi serta saksi-IV (SIMON PARDAMEAN) lalu saksi-II dan saksi-III pergi menyelamatkan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku dan 1(satu) buah batu hebel ukuran sedang tersebut berada ditemukan ditempat kejadian dan kemudian diketahui diduga digunakan sebagai alat bantu oleh para Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan saat ini telah disita oleh petugas Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi RIKKY ROBIN SITUMORANG ;

- Bahwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi memebrikan keterangan berkaitan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan/menghilangkan nyawa orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur ;

Halaman 9 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelakunya adalah 2(dua) orang laki - laki yang belum saksi kenal namun setelah para pelaku berhasil diamankan/ditangkap lalu diperlihatkan kepada saksi barulah saksi kenal jika para pelaku mengaku bernama MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan ADE ERWIN (tertangkap) sedangkan yang menjadi korban nya adalah seorang laki laki yang sudah saksi kenal dengan nama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian perkara (TKP) dan saksi menerangkan bahwa saksi sempat berusaha hendak meleraikan sehingga saksi melihat langsung kejadian Pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa yang menyaksikan atau melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut selain saksi sendiri serta ikut berusaha meleraikan kejadian adalah saksi ERICSON BENNY ;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP menindih kedua kaki korban lalu ikut merebut sebilah pedang yang sedang dipegang oleh korban pada saat Terdakwa I ADE ERWIN memeluk korban dari belakang sambil kedua tangannya memegang kedua tangan korban yang sedang memegang sebilah pedang (ikut merebut sebilah pedang yang dipedang oleh korban) sehingga pada saat itu terjadi pergulatan memperebutkan sebilah pedang diatas trotoar antara para Terdakwa dengan korban FIRDAUS P PANGARIBUAN dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga kemudian korban diketahui meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi melintas ditempat kejadian melihat jika kedua kaki korban sudah ditindih oleh Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP sedangkan Terdakwa II ADE ERWIN memeluk korban dari belakang sehingga para terdakwa memperebutkan sebilah pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan saksi ERICSON BENNY datang mendekati tempat kejadian dan saksi menerangkan bahwa melihat kejadian tersebut serta karena korban sudah saksi kenal sehingga saksi serta saksi ERICSON BENNY berusaha menarik korban dengan maksud meleraikan kejadian namun saksi dan saksi ERICSON BENNY melihat jika yang diperebutkan oleh korban dan para Terdakwa adalah sebilah pedang sehingga saksi dan saksi ERICSON BENNY takut lalu mengurungkan niatnya untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban dari cengkraman/para terdakwa serta tindihan dari ke-dua terdakwa ;

- Bahwa ketika saksi dan saksi ERICSON BENNY mengurungkan niatnya untuk menolong korban sehingga korban yang melihat serta mengenal saksi dan saksi ERICSON BENNY menyuruh saksi agar minta bantuan dengan kata “minta bantuan dari warga dalam Mayasari”, mendengar permintaan tolong dari korban tersebut spontan Terdakwa II ADE ERWIN mengatakan “jangan ikut campur” sehingga saksi dan saksi ERICSON BENNY langsung panik lalu lari menyelamatkan diri ke arah dalam Gg.Bhakti sambil teriak minta tolong kepada warga namun Terdakwa MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP mengejar dari belakang sambil menenteng sebilah pedang ;
- Bahwa akibat teriakan minta tolong saksi tersebut sehingga saksi TIURMA keluar dari dalam rumahnya yang kemudian saksi dan saksi ERICSON BENNY berhenti lalu menjelaskan kepada saksi TIURMA perihal kejadian yang sedang dialami oleh korban namun pada saat saksi menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi/pelapor tiba tiba dari arah portal pertigaan Gg.Bhakti Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP yang sebelumnya mengejar saksi teriak mengancam sambil mengacungkan sebilah pedang dengan kata “ini nggak urusan kalian, jangan ikut campur” dan setelah menjelaskan perihal kejadian kepada saksi TIURMA/pelapor serta kepada saksi SIMON lalu saksi beserta saksi ERICSON pergi menyelamatkan diri dengan memutar jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban telah meninggal dunia dari warga sekitar pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 08.00 Wib dan saksi mengetahui jika para Terdakwa telah berhasil ditangkap setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi ERICSON BENNY HARIANTO ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan peristiwa dugaan tindak Pidana Pembunuhan/menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.

Halaman 11 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelakunya adalah 2(dua) orang laki laki yang belum saksi kenal namun setelah para pelaku berhasil diamankan/ditangkap lalu diperlihatkan kepada saksi barulah saksi kenal jika para pelaku mengaku bernama MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan ADE ERWIN (tertangkap) sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang sudah saksi kenal dengan nama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian perkara (TKP) dan saksi menerangkan bahwa saksi sempat berusaha hendak meleraikan sehingga saksi melihat langsung kejadian Pengeroyokan tersebut.
- Bahwa yang menyaksikan atau melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut selain saksi sendiri serta ikut berusaha meleraikan kejadian adalah saksi RICK ROBIN.
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP menindih kedua kaki korban lalu ikut merebut sebilah pedang yang sedang dipegang oleh korban pada saat Terdakwa I ADE ERWIN memeluk korban dari belakang sambil kedua tangannya memegang kedua tangan korban yang sedang memegang sebilah pedang (ikut merebut sebilah pedang yang dipegang oleh korban) sehingga pada saat itu terjadi pergulatan memperebutkan sebilah pedang diatas trotoar antara para Terdakwa dengan korban FIRDAUS P PANGARIBUAN dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga kemudian korban diketahui meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa pada saat saksi melintas ditempat kejadian melihat jika kedua kaki korban sudah ditindih oleh Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP sedangkan Terdakwa II ADE ERWIN memeluk korban dari belakang sehingga para terdakwa memperebutkan sebilah pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan saksi ERICSON BENNY datang mendekati tempat kejadian dan saksi menerangkan bahwa melihat kejadian tersebut serta karena korban sudah saksi kenal sehingga saksi serta saksi RICK ROBIN berusaha menarik korban dengan maksud meleraikan kejadian namun saksi dan saksi RICK ROBIN melihat jika yang diperebutkan oleh korban dan para Terdakwa adalah sebilah pedang sehingga saksi dan saksi RICK ROBIN takut lalu mengurungkan niatnya untuk menarik korban dari cengkraman/para terdakwa serta tindihan dari ke-dua terdakwa.

Halaman 12 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan saksi RICK ROBIN mengurungkan niatnya untuk menolong korban sehingga korban yang melihat serta mengenal saksi dan saksi RICK ROBIN menyuruh saksi agar minta bantuan dengan kata "minta bantuan dari warga dalam Mayasari", mendengar permintaan tolong dari korban tersebut spontan Terdakwa II ADE ERWIN mengatakan "jangan ikut campur" sehingga saksi dan saksi RICK ROBIN langsung panik lalu lari menyelamatkan diri kearah dalam Gg.Bhakti sambil teriak minta tolong kepada warga namun Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP mengejar dari belakang sambil menenteng sebilah pedang ;
- Bahwa akibat teriakan minta tolong saksi tersebut sehingga saksi TIURMA keluar dari dalam rumahnya yang kemudian saksi dan saksi RICK ROBIN berhenti lalu menjelaskan kepada saksi TIURMA perihal kejadian yang sedang dialami oleh korban namun pada saat saksi menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi/pelapor tiba tiba dari arah portal pertigaan Gg.Bhakti Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP yang sebelumnya mengejar saksi teriak mengancam sambil mengacungkan sebilah pedang dengan kata "ini nggak urusan kalian, jangan ikut campur" dan setelah menjelaskan perihal kejadian kepada saksi TIURMA/pelapor serta kepada saksi SIMON lalu saksi beserta saksi RICK ROBIN pergi menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban telah meninggal dunia dari warga sekitar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 08.00 Wib dan saksi mengetahui jika para Terdakwa telah berhasil ditangkap setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut , Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi SIMON PARDAMEAN ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa benar peristiwa dugaan tindak Pidana Pembunuhan/menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln..Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak kenal siapa dan berapa orang namun setelah para terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi lalu kemudian diperlihatkan kepada saksi barulah saksi mengetahui jika

Halaman 13 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadikan pelakunya adalah 2(dua) orang laki laki mengaku bernama MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan ADE ERWIN.

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang saksi sudah kenal dan merupakan paman kandung saksi sendiri yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat bantu apa tepatnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban hingga mengakibatkan korban FIRDAUS P PANGARIBUAN meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari kejadian Pembunuhan/menghilangkan nyawa dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh ke-dua tersangka tersebut korban mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka robek di telinga sebelah kiri, luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri, luka memar pada lengan sebelah kiri, luka diujung jari kelingking sebelah kiri amper putus, luka robek dipangkal jari jempol sebelah kiri dan saksi menerangkan bahwa setelah memberitahukan kejadian kepada keluarga korban lalu saksi beserta saksi-I dan keluarga saksi lainnya membawa korban ke RS Polri guna mendapat pertolongan namun menurut keterangan dokter jika korban sudah meninggal dunia.-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi RAFAEL SILALAH I ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan peristiwa dugaan tindak Pidana Pembunuhan/menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak kenal siapa dan berapa orang namun setelah berhasil ditangkap oleh Polisi lalu kemudian diperlihatkan kepada saksi barulah saksi mengetahui jika yang menjadikan pelakunya adalah 2(dua) orang laki laki mengaku bernama MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan ADE ERWIN .

Halaman 14 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang sudah saksi kenal dengan nama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia).
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat bantu apa tepatnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban hingga mengakibatkan korban FIRDAUS P PANGARIBUAN meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak juga tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh korban akibat peristiwa tersebut namun kata pemeriksa bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka memar pada lengan sebelah kiri, luka di ujung jari kelingking sebelah kiri hampir putus dan luka robek di pangkal jari jempol sebelah kiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa-Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I secara bersama sama dengan Terdakwa II ADE ERWIN (Orang tua dari Terdakwa I) terhadap seorang laki laki yang baru dikenal bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia) dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah batu hebel, sebilah pedang serta sebuah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku hingga korban terluka lalu kemudian diketahui meninggal dunia.
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I beserta temannya yang bernama ARI hendak buang air kecil/kencing dipekarangan korban namun dilarang oleh korban, akibat kejadian tersebut Terdakwa I tidak senang sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa I dengan korban yang

Halaman 15 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



mengakibatkan Terdakwa I terpojok lalu lari ke arah jalan Djati dan sesampai di jalan Djati lalu korban mencekik leher Terdakwa I namun berhasil dilelai oleh warga (saksi RAFAEL SITORUS) dan sebelum pergi dari tempat tersebut korban menantang Terdakwa I agar sekalian membawa orang tuanya beserta antek antek orang tuanya.

- Bahwa Terdakwa I mendapat perlakuan demikian dari korban lalu Terdakwa I mencari orang tuanya yaitu Terdakwa II ADE ERWIN lalu setelah ketemu kemudian Terdakwa I menjelaskan kejadian kepada Terdakwa II ADE ERWIN yang kemudian Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi dan marah lalu mengajak Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa I yang bernama ARI untuk mencari korban dan setelah sampai di depan rumah korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari korban namun tidak ketemu.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana pengroyokan atau pembunuhan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya di depan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta

Halaman 16 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindari, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pergulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah kearah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa I berhasil ditangkap di Toko tempat Terdakwa I bekerja tepatnya di Jln.Caman Raya Kel.Jati Keramat Kec.Jati Asih Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Jam 20.00 wib dan pada saat Terdakwa I ditangkap berhasil disita 1(satu) potong celana panjang Cargo warna krem lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Jam 09.00 Wib tersangka dibawa oleh petugas Polisi untuk menunjukkan sebilah pedang yang sebelumnya tersangka guna untuk melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap korban sehingga sebilah pedang bergagang besi tersebut berhasil ditemukan ditempat semula tersangka letakkan (di tembok samping rumah warga tepatnya disamping kali baru Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur) lalu kemudian disita dari tangan Terdakwa.

2. Terdakwa II ADE ERWIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana Menghilangkan Nyawa Orang dan atau Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya Toko Roma Drink Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dengan Terdakwa II MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP (Anak kandung) terhadap seorang laki laki yang dikenal bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia) dengan menggunakan alat berupa sebilah pedang, sebuah batu serta sebuah balok kayu ukuran sedang hingga korban terluka lalu kemudian diketahui meninggal dunia.
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya

Halaman 18 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindar, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pergulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah

Halaman 19 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah ke arah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 09.00 wib di loket Bus ALS (ketika baru turun dari Bus ALS) Pekanbaru Provinsi Riau atas petunjuk Terdakwa I setelah terlebih dahulu Terdakwa II melarikan diri begitu mengetahui jika korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan yaitu Muhammad Arum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Mega Raffi R. Sande sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena saksi adalah guru mengaji Terdakwa I; Terdakwa I juga membantu saksi di Toko ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I anaknya baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, namun selama dua tahun tinggal bersama saksi tidak ada masalah dan Terdakwa I suka membantu saksi di Toko (berdagang) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku.
2. 1 (satu) buah batu hebel ukuran sedang.
3. 1 (satu) bilah pedang bergagang besi.
4. 1 (satu) potong celana cargo warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dengan nomor : R/183/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Asri M. Parlebda, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan patahnya tulang tengkorak disertai resapan darah kulit kepala dan perdarahan dibawah selaput lunak otak; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, dan lengan kanan; serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka-luka terbuka pada jari tangan kiri akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Luka-luka lecet yang dikelilingi memar pada kedua lengan bawah menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh suatu gigitan manusia. Tampak organ-

Halaman 20 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dalam mengalami perbendungan. Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa orang ini mengkonsumsi zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa Pengeroyokan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah batu hebel, sebilah pedang serta sebuah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku, yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als.OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya

Halaman 21 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindar, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pergulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah kearah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

Halaman 22 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dengan nomor : R/183/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Asri M. Parlebda, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan patahnya tulang tengkorak disertai resapan darah kulit kepala dan perdarahan dibawah selaput lunak otak; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, dan lengan kanan; serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka-luka terbuka pada jari tangan kiri akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Luka-luka lecet yang dikelilingi memar pada kedua lengan bawah menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh suatu gigitan manusia. Tampak organ-organ dalam mengalami perbendungan. Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa orang ini mengkonsumsi zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak.;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative/pilihan maka majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mendekati dengan pembuktian perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah

Halaman 23 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa-Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN,, dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa-Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona” ; namun untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut bergantung dari terbuktinya unsur yang berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa-Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa-Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ke 1 “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau yang akan dilakukan. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Halaman 24 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dengan sengaja, pertama-tama perlu dipaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yakni;

- a. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) (Vide Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 13).

□ Bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk membedakan antara maksud (oogmerk) dengan motif dimana dalam bahasa sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan.

□ Bahwa kesengajaan dengan keinsyafan pasti, si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain.

□ Bahwa kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan disebut juga dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang (Leden Marpaung, ibid, hal 13-18).

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dinamakan dengan dolus eventualis adalah 'kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu. (J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana 2, Hukum Pidana 3, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal, 119). Bahwa senada dengan pendapat tersebut, Lamintang menyatakan bahwa dolus eventualis adalah suatu kesengajaan dimana pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jadi apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut akan dikatakan mempunyai suatu kesengajaan. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru, Bandung, 1984, Hal. 301).

Halaman 25 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti ternyata salin bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 05.15 Wib, di depan Pool Bus Medan Jaya Toko Roma Drink Jln.Letjend Sutoyo Rt.04/08 Kel.Cililitan Kec.Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN terhadap seorang laki laki yang dikenal bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia) dengan menggunakan alat berupa sebilah pedang, sebuah batu serta sebuah balok kayu ukuran sedang hingga korban terluka lalu kemudian diketahui meninggal dunia.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN (Ayah Kandung Terdakwa I) lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh

Halaman 26 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindar, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pegulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek dan setelah Terdakwa I MEGA RAFFI membacok korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengejar saksi RIKKY ROBIN dan saksi ERICSON BENNY yang hendak membantu korban sambil Terdakwa I MEGA RAFFI menenteng sebilah pedang. Kemudian Terdakwa I MEGA RAFFI dan Terdakwa II ADE ERWIN bersama sdr. ARI pergi dengan meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak bersimbah darah kearah PD Pasar Kramatjati Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto dengan nomor : R/183/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 25 Juli 2022 atas nama FIRDAUS P PANGARIBUAN, yang dibuat dan ditandatangani dr. Asri M. Parlebda, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, dengan kesimpulan : telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan patahnya tulang tengkorak disertai resapan darah kulit kepala dan perdarahan dibawah selaput lunak otak; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, dan lengan kanan; serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka-luka terbuka pada jari tangan kiri akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Luka-luka lecet yang dikelilingi memar pada kedua lengan bawah menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh suatu gigitan manusia. Tampak organ-organ dalam mengalami perbendungan. Pada pemeriksaan ditemukan pula kandungan zat amfetamin dan metamfetamin dalam urin yang menandakan bahwa orang ini mengkonsumsi zat tersebut kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2 "Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;" juga telah terbukti ;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH. turut serta (medepelgen) adalah salah satu bentuk penyertaan, artinya dua orang atau lebih berkehendak melakukan kejahatan dan bekerjasama, pokoknya yang diperhitungkan ialah terjadinya kejahatan atas kerjasama, bukan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN terhadap seorang laki laki yang dikenal bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN (meninggal dunia) dengan menggunakan alat berupa sebilah pedang, sebuah batu serta sebuah balok kayu ukuran sedang hingga korban terluka lalu kemudian diketahui meninggal dunia.
- Bahwa benar adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 04.30 wib ketika Terdakwa II ADE ERWIN sedang berada didalam Pasar Embrio tiba tiba Terdakwa I MEGA RAFFI (anak kandung) bersama temannya bernama ARI mendatangi Terdakwa II ADE ERWIN (Ayah Kandung Terdakwa I) lalu menjelaskan jika Terdakwa I MEGA

Halaman 28 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFFI dianiaya oleh korban yang bernama FIRDAUS P PANGARIBUAN dan korban menantang Terdakwa II ADE ERWIN, mendengar penjelasan Terdakwa I MEGA RAFFI tersebut sehingga spontan Terdakwa II ADE ERWIN langsung emosi lalu mengajak Terdakwa I MEGA RAFFI dan sdr ARI tersebut untuk mencari korban FIRDAUS P PANGARIBUAN yang telah menantang Terdakwa II ADE ERWIN tersebut sehingga pada saat itu Para Terdakwa dan sdr. ARI dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menemui korban di depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur depan Pool Bus Medan Jaya sebelah kanan Jl. Letjend Sutoyo Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Selanjutnya Sekitar pukul 05.00 wib sampai di Mayasari Cililitan tepatnya didepan rumah korban lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencari korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumahnya dengan menenteng sebilah pedang, melihat kejadian tersebut Terdakwa II ADE ERWIN mencari alat bantu disekitar tempat kejadian dan Terdakwa II ADE ERWIN menemukan sebuah balok kayu yang diujungnya terdapat paku dan disaat bersamaan korban datang menghampiri Terdakwa II ADE ERWIN sambil marah marah kepada Terdakwa II ADE ERWIN melihat korban kesal serta marah marah sehingga Terdakwa II ADE ERWIN menyuruh korban dengan Terdakwa I MEGA RAFFI untuk berduel ditempat kejadian dengan syarat agar korban terlebih dahulu meletakkan sebilah pedang yang sedang dipegangnya namun korban tidak mau dan malah pergi kearah jalan Bhakti, tidak lama kemudian korban datang kearah Terdakwa II ADE ERWIN dengan menenteng sebilah pedang ditangan kanan serta papan kayu ditangan kiri lalu berusaha melukai Terdakwa II ADE ERWIN dengan menyabetkan sebilah pedang yang dipegangnya tersebut berkali kali kearah Terdakwa II ADE ERWIN namun Terdakwa II ADE ERWIN berusaha menghindar, lalu Terdakwa II ADE ERWIN menerjang korban dari arah belakangnya (memeluk dari belakang sambil merebut pedang yang dipegang korban) namun korban berontak sambil mengayunkan pedang yang dipegangnya tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala Terdakwa II ADE ERWIN bagian atas dan samping, lalu Terdakwa II ADE ERWIN mendorong korban kedepan hingga Terdakwa II ADE ERWIN dan korban jatuh lalu terjadi pergumulan/pegulatan untuk merebut pedang yang sedang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa I MEGA RAFFI datang dengan membawa sebuah batu hebel ukuran sedang lalu memukulkan batu tersebut kearah leher korban sebanyak satu kali sehingga korban lemas lalu Terdakwa I MEGA RAFFI menindih kedua kaki korban sambil merebut pedang yang dipegang oleh korban dan disaat bersamaan Terdakwa II

Halaman 29 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE ERWIN langsung mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka korban, hingga mengakibatkan korban lemas sehingga dengan mudah Terdakwa I MEGA RAFFI menguasai atau mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh korban lalu Terdakwa I MEGA RAFFI mengayunkan sebilah pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepatnya kearah perut dan kepala korban hingga mengakibatkan jari tangan serta kening korban luka robek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 3 juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu yaitu pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa - Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 30 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku.
2. 1 (satu) buah batu hebel ukuran sedang.
3. 1 (satu) bilah pedang bergagang besi.
4. 1 (satu) potong celana cargo warna krem.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan

- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MEGA RAFFI R.SANDE Als. OGEP dan Terdakwa II ADE ERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama merampas nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa - Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa - Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran sedang yang ujungnya terdapat paku.
 - 1 (satu) buah batu hebel ukuran sedang.
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang besi.
 - 1 (satu) potong celana cargo warna krem.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa - Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus pada hari Kamis, tanggal 9

Halaman 31 Putusan Nomor 804/PID.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh kami M. Djohan Arifin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Yuliani, S.H., M.H. dan Ardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aini Yaturrohmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh P. Prayudi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa secara teleconference serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Yuliani, S.H., M.H.

M. Djohan Arifin, S.H.

Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aini Yaturrohmah, S.H.